

LAMPIRAN: SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI DAN PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DILINGKUNGAN UMN AL WASHLIYAH TAHUN ANGGARAN 2018/2019
 Nomor: 364.a/LP2M UMNAW/B.07/2018

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FAK/ PRODI	TEMPAT PENELITIAN	SKIM	DANA
1.	Dr. Firmansyah, M.Si	PENENTUAN NILAI OPTIMUM PADA BADAN USAHA	KIP / Pend. Matematika	Medan	PTUPT	Rp. 120.000.000,-
JUMLAH						Rp. 120.000.000,-

Terbilang : Seratus Dua Puluh Juta Rupiah

PIHAK PERTAMA



Nelvitia Purba, SH., M.Hum

PIHAK KEDUA



Dr. Firmansyah, M.Si

penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberotakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (foce majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian kontrak penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA


Nelvitia Purba, SH., M.Hum

PIHAK KEDUA



Dr. Firmansyah M.Si

Pasal 8

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIM-LITABMAS dan dikirimkan juga ke Kopertis Wilayah-I serta bukti unggahannya sedangkan hardcopy wajib di simpan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak ada maka dana dikembalikan ke Kas Negara

Pasal 10

PIHAK KEDUA berkewajiban mamungut dan menyettor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- 1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2 Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/ atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melaui amandemen kontrak

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;

Pasal 6

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksana kegiatan ke (website) SIM-LITABMAS pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIM-LITABMAS dan menyampaikan softcopy dan bukti unggahan ke Kopertis Wilayah-I.
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian pada tanggal 01 Oktober 2018;
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 01 Oktober 2018 (bagi peneliti tahun terakhir);
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposals penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;
- (3) Peneliti/ Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana;
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke rekening kas Negara.

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab kontrak yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi swasta di UMN Al Washliyah;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak : 1 (satu) judul penelitian, dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017 ;
- (4) Daftar nama Ketua Penelitian, Judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

Pasal 3

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap ke rekening PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 36.000.000,-$ (tiga puluh enam juta rupiah),-
 - c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama Sebesar 70% sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditandatanganinya kontrak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai;
- (3) PIHAK KEDUA memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Menyampaikan soft copy serta bukti unggahannya ke Kopertis Wilayah-I,

Pasal 4

- (1) Pendanaan Kontrak penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening yang diajukan atas nama PIHAK KEDUA :

Nama Peneliti	: Dr. Firmansyah M.Si
NIDN	: 0010116702
Fakultas/Prodi	: KIP/ Pend. Matematika
Alamat	: Jln. Garu II No. 93 Medan
No. Rekening Bank	: 00003-01-05-053771-7
Nama Bank	: BTN



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

Kampus C UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 52 Medan Telp. (061) 7867044

<http://lp2m-umnaw.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI DAN PENELITIAN TERAPAN
UNGGULAN PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DILINGKUNGAN UMN AL
WASHLIYAH TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor: 364a/LP2M UMNAW/B.07/2018**

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan april tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Nelvitia Purba, SH., M.Hum.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang berkedudukan di Jl. Garu II No. 93 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. Firmansyah M.Si** : Dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standart Biaya Keluaran tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang tata cara pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standart Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
9. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018;